

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia sekarang ini adalah pembangunan yang dicita-citakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera lahir dan batin sebagaimana ditegaskan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan keputusan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014, Tentang pedoman umum Raskin menimbang bahwa Program Raskin merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional, bahwa pemerintah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berpendapatannya rendah, dan rawan pangan mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri, bahwa penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. (*Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah* 2016) Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Terkait Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota. Berdasarkan Instruksi Presiden yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras miskin atau bersubsidi kepada rumah tangga yang berpendapantannya rendah (Rumah tangga miskin dan rentan miskin). Rumah tangga yang berhak menerima beras miskin, atau disebut rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) adalah rumah tangga yang diterbitkan dan basis

data terpadu hasil yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penyaluran beras subsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin (RTM). Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi sebagai salah satu hak dasar masyarakat program raskin adalah program nasional yang bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupannya kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras subsidi.

Program bantuan untuk Keluarga Miskin (Gakin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dalam era pemerintah sekarang disebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagainya. Semua itu upaya pemerintah dalam mencoba mengurangi kemiskinan. Hal ini berarti pula pemerintah telah berusaha memikirkan untuk perubahan strategi pembangunannya yaitu salah satunya dengan menggunakan model kebutuhan pokok. Walaupun demikian program-program tersebut tidak dapat juga mengatasi kemiskinan.

Dalam rangka pemenuhan pangan yang menjadi hak setiap warga negara, maka pemerintah menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin (Raskin), sebagaimana yang diamanahkan dalam landasan hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan nasional. Secara khusus kepada perum BULOG di instruksikan

untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi ini telah membantu sebagian besar masyarakat miskin sehingga beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dapat dikurangi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang baik terhadap pangan (beras) dalam hal harga dan ketersediaan. Program Raskin sebagai implementasi kebijakan subsidi pangan terarah merupakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Pemerintah terhadap keluarga miskin. Secara Vertikal, Program Raskin akan berdampak pada

Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga. Secara horizontal, Raskin merupakan Transfer Energi yang mendukung program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Raskin).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin khususnya di Kelurahan Oetete terus dilaksanakan, antara lain melalui program-program kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial salah satunya yaitu Raskin. Raskin atau beras untuk rumah tangga miskin merupakan program bantuan beras bersubsidi dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau Rumah Tangga Sasaran

(RTS). Program dan kegiatan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Kupang.

Program raskin adalah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta melibatkan berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, aparat desa atau kelurahan, lembaga musyawara desa, LSM serta tokoh masyarakat. Sangatlah wajar bila dalam pelaksanaannya akan banyak mengandung berbagai kritik dan sorotan tajam yang tidak perlu menyurutkan tekad kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan secara lintas sektoral dan koordinasikan oleh tim koordinasi Raskin Pusat Perum BULOG bertugas melakukan penyediaan dan menyalurkan raskin sampai dititik bagi dan penyaluran sampai penerima manfaat melalui koordinasi oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, dalam hal penentuan keluarga sasaran penerima manfaat di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang didasari Badan Statistik Kota Kupang dan di musyawarakan di tingkat kelurahan/desa dengan melibatkan kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, LSM, PKK, dan unsur-unsur lainnya dan dilanjutkan ke camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan ditingkat kecamatan selanjutnya camat mengusulkan ke bupati/walikota.

Kebijakan raskin dilaksanakan di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang sejak tahun 2005 tetapi masih terdapat banyak keluhan masyarakat dalam pelaksanaannya sering terlambat dan kualitas beras yang dibagi kurang memuaskan. Pada saat ini program tersebut masih berjalan. Kebijakan ini merupakan hak bagi masyarakat miskin yang merupakan dukungan dari berbagai

program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat miskin yang terdapat di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang 214 kepala keluarga penerima beras miskin raskin yang disalurkan secara baik guna membantu kehidupan masyarakat miskin.

Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsinya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu, namun tidak semua isu bias masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Penulis tertarik mengkaji implementasi kebijakan program RASKIN (bantuan beras miskin) di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang tersalurkan kepada masyarakat yang mampu mendapatkannya untuk mengurangi kemiskinan dan melihat sejauh mana pemerintah menagulangi kemiskinan tersebut. Adapun penelitian dan penulisan ini berjudul. “Implementasi Kebijakan Program Raskin (Bantuan Beras Miskin) di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang”.

### **Tabel 1.1**

**Rekapitulasi Pendistribusian Raskindi Kelurahan Oetete Kecamatan  
Oebobo dari Tahun 2019 – 2021**

No	Tahun	Alamat	Target	Realisasi
1	2019	Rt 001/Rw 01	40	24
		Rt 002/Rw 01	40	24
		Rt 03/Rw 01	40	24
		Rt 01/Rw 02	40	24
		Rt 02 /Rw 04	40	25
		<b>Jumlah</b>	<b>200</b>	<b>121</b>
2	2020	Rt14/Rw 005	26	10
		Rt 006/Rw002	25	9
		Rt 07/Rw 03	25	9
		Rt 007/Rw 03	25	10
		Rt 29/Rw 08	25	9
		<b>Jumlah</b>	<b>126</b>	<b>47</b>
3	2021	Rt 009/Rw 03	25	9
		Rt 011/Rw 004	25	9
		Rt 17/Rw 05	25	10
		Rt 011/Rw 004	25	9
		Rt 17/Rw 05	25	9
		<b>Jumlah</b>	<b>125</b>	<b>46</b>
		<b>Total</b>	<b>451</b>	<b>214</b>

*Sumber Data : Profil Kelurahan Oetete*

Pada tahun anggaran 2019 Kelurahan Oetete target penerima raskin sebanyak 200 permohonan, dan permohonan yang sudah terealisasi sebanyak 121, pada tahun anggaran 2020 Kelurahan Oetete target penerima raskin sebanyak 126 permohonan, dan yang sudah terealisasi sebanyak 47, pada tahun anggaran 2021 Kelurahan Oetete target penerima raskin sebanyak 125 permohonan, dan permohonan yang sudah terealisasi sebanyak 46, berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target permohonan program raskin di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Masih banyak masyarakat miskin yang masih mengeluh tentang pelaksanaan program ini seperti penerima manfaat dari Program RASKIN yang macet dan menunggak, pada waktu pendistribusian yang tidak tepat sampai pada pelaksanaan distribusi RASKIN yang tidak lancar, pada masyarakat tersebut sangat membutuhkan manfaat dari Program RASKIN untuk meningkatkan ketahanan pangannya. Maka kelurahan dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana pelayanan program RASKIN ini telah dilaksanakan maka dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang adapun alasan peneliti mengambil judul ini dikarenakan masih banyaknya keluarga yang tidak mampu atau miskin yang belum menerima bantuan raskin.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk memberikan batasan dan arahan dari penelitian maka dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Raskin di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang?

### **a) Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan yakni:

1. Untuk mengetahui Manajemen Pelayanan Program Raskin di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam Program Raskin di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

### **b) Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ilmiah penulis terutama yang berkaitan dengan aparat kelurahan, selain itu diharapkan pula dapat dijadikan bahan bacaan dari mereka yang ingin melakukan penelitian.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat memberika masukan kepada aparat kelurahan tentang pentingnya memberikan pelayanan yang baik tentang kebijakan yang berlaku di Kelurahan Oetete Kecamatan Obobo Kota Kupang yang bisa membantu masyarakat dalam pembangunan dan biaya hidup sehari-hari.